# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan ini berkaitan dengan pengaruh kepatuhan atas perundang-undangan, kompetensi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya penulis juga akan memberikan saran sebagai implikasi dari hasil penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan nantinya.

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan atas Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI, artinya akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semaik baik, apabila kepatuhan atas perundang-undangan semakin ditingkatkan.
2. Kompetensi Pemerintah Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI, artinya semakin baik atau tidaknya kompetensi pemerintah desa tidak akan meningkatkan ataupun menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI, artinya semakin tinggi atau tidaknya partisipasi masyarakat tidak akan meningkatkan ataupun menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Kepatuhan atas Perundang-Undangan, Kompetensi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI, artinya akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik dan meningkat seiring semakin baiknya kepatuhan atas perundang-undangan, kompetensi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang diperoleh, maka beberapa saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kecamatan Pampangan dihimbau untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan atas perundang-undangan yang telah berjalan dengan baik sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*).
2. Pemerintah Desa Kecamatan Pampangan disarankan untuk meningkatkan pengetahuannya baik dengan melanjutkan pendidikan maupun rutin mengikuti pelatihan terkait akuntansi desa, dana desa, maupun keterampilan khusus lainnya dan menjunjung tinggi kejujuran.
3. Pemerintah Desa Kecamatan Pampangan disarankan untuk melibatkan secara aktif masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini demi tercapainya asas dalam pengelolaan dana desa yaitu akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib.
4. Masyarakat Desa Pampangan disarankan untuk mempelajari mengenai keuangan desa khususnya dana desa agar mengerti terkait pengelolaan dana desa yang seharusnya.
5. Bercermin dari terbatasnya lingkup penelitian ini, peneliti selanjutnya dihimbau memperluas wilayah penelitian di kecamatan lain. Selain itu disarankan untuk menambah responden dengan melibatkan seluruh Pemerintah Desa. Disarankan juga untuk menggali dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti peran perangkat desa, pemantaan teknologi informasi, dan komitmen organisasi, serta sistem pengendalian internal.